



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL RI
SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA

Alamat : Jl. Magelang Km.6 Yogyakarta 55284 INDONESIA
Telepon : Ketua (0274) 586512
(0274) 561531, 562513, 623537, 7474201

Fax : (0274) 586561, 623537, 623460
e-mail : info@mmtc.ac.id

KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA
NOMOR 219 TAHUN 2025

TENTANG

TATA TERTIB ASRAMA
SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA YOGYAKARTA
TAHUN AKADEMIK 2025/2026

KETUA SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA,

- Menimbang : a. bahwa Sekolah Tinggi Multi Media menyediakan asrama bagi mahasiswa putri sebagai salah satu bentuk peningkatan pelayanan kepada Mahasiswa;
b. bahwa guna menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan penghuni asrama serta melindungi asrama beserta fasilitas didalamnya sebagai aset negara, diperlukan ketentuan yang mengatur kehidupan di asrama;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf “a” dan huruf “b” maka perlu menetapkan keputusan Ketua Sekolah Tinggi Multi Media yang mengatur tentang kehidupan di asrama.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2014 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Multi Media (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82);
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Multi Media (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1278);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 37 Tahun 2014 tentang Statuta Sekolah Tinggi Multi Media (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1480);

6. Peraturan...

- 6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 346);
- 7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Digital (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 17);
- 8. Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital RI Nomor 19 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- 9. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Multi Media Nomor 347 Tahun 2022 tentang Peraturan Tata Perilaku dan Tata Tertib Mahasiswa Sekolah Tinggi Multi Media.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA TENTANG TATA TERTIB PENGHUNI ASRAMA SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA YOGYAKARTA TAHUN AKADEMIK 2025/2026.
- KESATU : Tata Tertib Penghuni Asrama Sekolah Tinggi Multi Media Yogyakarta Tahun Akademik 2025/2026 selanjutnya disebut Tata Tertib Asrama merupakan pedoman bagi pengelola dan penghuni asrama dalam menjalankan kehidupan di Asrama Sekolah Tinggi Multi Media Yogyakarta sebagaimana tercantum pada bagian Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Penghuni, Pengelola, serta pihak-pihak berkepentingan wajib mengikuti seluruh ketentuan yang tertuang dalam Tata Tertib Asrama;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 11 Juli 2025

Ketua,

Persetujuan		
Nama	Jabatan	Paraf
RB Hendri Kuswantoro	Puket II	

R.M. Agung Harimurti.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI
MULTI MEDIA NOMOR 219 TAHUN 2025
TENTANG TATA TERTIB ASRAMA SEKOLAH
TINGGI MULTI MEDIA YOGYAKARTA
TAHUN AKADEMIK 2025/2026

TATA TERTIB ASRAMA SEKOLAH TINGGI MULTIMEDIA
TAHUN AKADEMIK 2025/2026

Pasal 1
Definisi

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Ketua adalah Ketua Sekolah Tinggi Multi Media.
2. Asrama Sekolah Tinggi Multi Media adalah bangunan tempat tinggal yang disediakan untuk mahasiswa Sekolah Tinggi Multi Media untuk jangka waktu yang telah ditentukan, yang selanjutnya disebut dengan Asrama.
3. Kepala Asrama adalah pegawai Sekolah Tinggi Multi Media yang bertanggungjawab atas pengawasan, pengelolaan, dan pembinaan Penghuni Asrama Sekolah Tinggi Multi Media.
4. Pengelola Asrama adalah pegawai Sekolah Tinggi Multi Media yang bertanggungjawab terhadap fasilitas, operasional, dan administrasi Asrama.
5. Petugas Keamanan Asrama adalah petugas atau pihak yang diberikan tanggung jawab atas keamanan dan ketertiban di lingkungan Asrama untuk memastikan kesejahteraan penghuni asrama.
6. Penghuni Asrama adalah Mahasiswa putri yang bertempat tinggal (menghuni) dan memanfaatkan fasilitas Asrama sesuai ketentuan yang berlaku, selanjutnya disebut Penghuni.
7. Keluarga kandung adalah keluarga yang dibentuk oleh hubungan darah, yaitu orang tua, saudara kandung, dan keturunan dari orang tua yang sama.
8. Tamu Asrama adalah orang yang berkunjung dan tidak terdaftar sebagai Penghuni.
9. Fasilitas Asrama adalah segala kelengkapan dan sarana yang disediakan di dalam atau di sekitar Asrama untuk mendukung kegiatan penghuninya.
10. Kartu Penghuni asrama adalah kartu identitas penghuni asrama yang diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Multi Media.

Pasal 2
Ketentuan Umum

Ketentuan Umum untuk menghuni Asrama adalah sebagai berikut:

1. Periode awal sewa Asrama disesuaikan dengan dimulainya waktu perkuliahan.
2. Asrama diperuntukkan bagi Mahasiswa Sekolah Tinggi Multi Media Yogyakarta Semester 1 (satu), Semester 2 (dua), Semester 3 (tiga), dan Semester 4 (empat) dengan status Aktif.
3. Asrama hanya diperuntukkan bagi Mahasiswa putri (Mahasiswi).
4. Satu kamar dapat dihuni oleh 2 (dua) orang Penghuni. Kamar Asrama dapat dihuni oleh 1 (satu) orang dengan ketentuan menanggung biaya sewa 1 (satu) kamar sesuai ketentuan tentang biaya sewa kamar Asrama Sekolah Tinggi Multi Media.
5. Tidak dapat memilih teman kamar, penghunian kamar Asrama dilakukan secara acak.
6. Asrama hanya diperuntukkan bagi Mahasiswi yang berasal dari luar Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta.
7. Belum menikah.
8. Menandatangani surat pernyataan bersedia mematuhi ketentuan menghuni asrama.
9. Telah membayar biaya registrasi ulang Penerimaan Mahasiswa Baru.
10. Melunasi biaya sewa minimal untuk 6 (enam) bulan ke depan.
11. Biaya sewa Asrama yang sudah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali dengan alasan apa pun.
12. Apabila karena satu dan lain hal yang mengakibatkan Penghuni mengundurkan diri, maka masa tinggal dan kamar hunian tidak dapat digantikan oleh orang lain (oper kontrak).
13. Mengisi formulir pendaftaran, yang dilampiri dengan:
 - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk.
 - b. Fotokopi Kartu Keluarga.
 - c. Bukti pembayaran registrasi ulang Penerimaan Mahasiswa Baru.
 - d. Surat pernyataan kesanggupan mematuhi tata tertib Asrama.
 - e. Surat persetujuan orang tua.
 - f. Pas foto berwarna.
 - g. Mengisi *form* skrining Kesehatan.
14. Pengelola Asrama dapat melakukan inspeksi kamar Penghuni sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dengan tujuan memeriksa fasilitas dan memastikan semua tata tertib dipatuhi.

Pasal 3 Ketentuan Khusus

Selama menempati Asrama, Penghuni wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Menaati Peraturan Tata Perilaku dan Tata Tertib Mahasiswa Sekolah Tinggi Multi Media Nomor 347 Tahun 2022.
2. Menerapkan budaya hemat, baik itu listrik, air, maupun sumber daya lainnya.

3. Senantiasa menjaga kebersihan, kenyamanan, keindahan, dan keselamatan di lingkungan asrama
4. Penghuni hanya diperbolehkan membawa kendaraan roda dua ke Asrama.
5. Wajib memarkir kendaraan dengan teratur dan rapi pada lokasi yang telah ditentukan.
6. Menanamkan budaya 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, dan Santun) di Asrama.
7. Menunjukkan Kartu Penghuni Asrama pada Petugas Keamanan Asrama apabila diperlukan.
8. Wajib menjaga nama baik Sekolah Tinggi Multi Media.
9. Wajib mematuhi semua ketentuan dan peraturan yang ada di Asrama.

Pasal 4 Larangan Penghuni Asrama

Selama menghuni Asrama, Penghuni tidak diperkenankan untuk:

1. Membawa inventaris umum Asrama ke dalam kamar.
2. Berpindah kamar tanpa izin Kepala Asrama.
3. Tidur di kamar Penghuni lain (terutama malam hari) kecuali ada izin dari penghuni lainnya.
4. Mengubah dan merusak isi kamar (mengecat kamar, mengeluarkan fasilitas kamar, menempel atau menggantung hiasan/gambar/poster pada dinding maupun furnitur yang ada di dalam kamar, dll).
5. Melakukan aktivitas di kamar yang berpotensi menimbulkan bahaya. Kegiatan memasak hanya dilakukan di dapur bersama.
6. Mengambil barang yang bukan milik sendiri.
7. Membawa hewan peliharaan.
8. Membawa, memakai narkoba dan obat-obatan terlarang, minuman keras, senjata tajam, senjata api, dan sejenisnya.
9. Menyimpan, mengakses, membagikan, atau menyebarkan konten pornografi dalam bentuk digital, termasuk gambar, video, rekaman audio visual, tautan, atau fail digital lainnya melalui perangkat elektronik atau media sosial.
10. Menyalakan pemutar audio/musik dan sejenisnya dengan volume tinggi yang mengganggu ketenteraman asrama.
11. Merokok di area Asrama.
12. Membuang sampah ke dalam toilet.
13. Membuang sampah pribadi di sembarang tempat termasuk di koridor, dapur umum, selasar, dan lainnya.
14. Melakukan aktivitas jual beli dalam bentuk apa pun antar sesama penghuni asrama.
15. Selama tinggal dan menghuni Asrama, Penghuni diperbolehkan membawa dan menggunakan peralatan listrik seperti:
 - a. Setrika.
 - b. Komputer desktop atau *notebook (laptop)*.

- c. Printer.
 - d. Rice cooker/magic com (hanya untuk digunakan di area dapur).
 - e. Lampu belajar.
 - f. Sepeda dan motor listrik (setelah mendapatkan izin dari Kepala Asrama).
 - g. Mesin cuci portabel dengan daya maksimal 40 Watt (setelah mendapatkan izin dari Kepala Asrama).
16. Selama tinggal dan menghuni Asrama, Penghuni tidak diperbolehkan membawa peralatan tambahan sebagai berikut:
- a. Kompor listrik, kompor gas, dan jenis kompor portabel lainnya.
 - b. Peralatan dapur di luar ketentuan seperti *oven* listrik, *toaster*, *microwave*, teko listrik, blender, dan panci listrik.
 - c. *Water heater*.
 - d. *Air Conditioner split* dan *Air Conditioner* portabel.
 - e. Televisi.
 - f. Dispenser.
 - g. dan peralatan lain yang tidak diizinkan maupun berdasarkan kebijakan yang diterbitkan Kepala Asrama.

Pasal 5 Penerimaan Tamu

- 1. Tamu adalah setiap orang yang berkunjung dan tidak terdaftar sebagai Penghuni.
- 2. Jam Penerimaan Tamu di Asrama adalah pukul 10.00-21.00 WIB.
- 3. Saat menerima tamu, Penghuni harus berpakaian sopan (memakai celana/rok panjang, baju berlengan, tidak ketat, tidak transparan, dan tidak memakai *baby doll*) serta selalu menjaga etika bertamu.
- 4. Penghuni hanya diperbolehkan membawa tamu wanita (keluarga kandung) untuk menginap di Asrama, dengan ketentuan:
 - a. Tamu harus meminta izin kepada Kepala Asrama, teman sekamar, dan Petugas Keamanan Asrama dengan menyerahkan kartu identitas yang masih berlaku.
 - b. Lama menginap bagi Tamu maksimal 2 (dua) hari 1 (satu) malam.
 - c. Tamu yang berkunjung wajib mengisi buku Tamu Asrama pada Petugas Keamanan Asrama.
- 5. Tamu wajib mematuhi tata tertib asrama dan menjaga etika bertamu.
- 6. Tamu dilarang ke luar masuk Asrama tanpa melapor petugas keamanan.
- 7. Fasilitas yang disediakan untuk tamu wanita hanya kamar mandi dan listrik dan digunakan sehemat mungkin
- 8. Penghuni hanya dapat menerima tamu wanita kecuali keluarga kandung
- 9. Penerimaan Tamu hanya dilakukan di ruang tamu Asrama.

Pasal 6 Penggunaan dan Pemeliharaan Fasilitas

Penghuni wajib mengikuti ketentuan terkait penggunaan dan pemeliharaan fasilitas sebagai berikut:

1. Kebersihan kamar mandi menjadi tanggung jawab penghuni.
2. Pemeliharaan inventaris asrama kecuali *Air Conditioner (AC)*, jaringan listrik, jaringan air dan furnitur menjadi tanggung jawab Penghuni.
3. Dapur adalah fasilitas asrama yang digunakan untuk kepentingan bersama, sehingga setelah menggunakan dapur wajib membersihkan dan merapikan.
4. Kebersihan dapur menjadi tanggung jawab penghuni, untuk menjalankan kegiatan tersebut penghuni wajib membuat jadwal piket pembersihan dapur dan peralatannya.
5. Kulkas yang terletak di dapur adalah fasilitas bersama, sehingga barang yang dimasukkan ke dalam kulkas wajib diberi nama dan disimpan dalam waktu tidak terlalu lama.
6. Kebersihan kulkas menjadi tanggung jawab bersama.
7. Melaporkan sesegera mungkin kepada Pengelola Asrama apabila terjadi masalah dalam kamar, dapur, dan fasilitas bersama lainnya (kerusakan barang, kebocoran, jaringan listrik, dll).
8. Penghuni asrama tidak diperkenankan membawa dan memakai peralatan di luar ketentuan. Jika membawa barang atau peralatan diluar ketentuan maka Pengelola Asrama berhak menyita dan akan dikembalikan pada akhir masa tinggal penghuni.
9. Penghuni asrama wajib membawa seprei, sarung bantal, dan kelengkapan tidur pribadi di luar fasilitas yang disediakan Asrama.
10. Penghuni wajib menjaga dan tidak merusak Barang Milik Negara (BMN) yang tersedia di asrama, apabila terjadi kerusakan terhadap BMN maka bersedia untuk memperbaiki dan/atau menggantinya.

Pasal 7 Ketentuan Meninggalkan Asrama

1. Penghuni yang akan meninggalkan Asrama selama 1x24 jam, tidak memerlukan izin.
2. Apabila Penghuni akan meninggalkan asrama untuk keperluan pribadi selama lebih dari 1x24 jam, harus sepengetahuan orang tua/wali serta wajib mengisi buku izin meninggalkan asrama.
3. Apabila meninggalkan kamar Asrama dengan keadaan kamar kosong (kedua Penghuni kamar meninggalkan Asrama) maka kunci kamar wajib dititipkan kepada Petugas Keamanan Asrama.
4. Apabila akan meninggalkan kamar Asrama dalam keadaan kosong untuk jangka waktu lebih dari 2x24 jam, kamar asrama harus bersih dari sampah atau benda lain yang dapat meninggalkan bau tidak sedap

5. Penghuni wajib memastikan seluruh peralatan elektronik dalam keadaan tidak terhubung jaringan listrik saat meninggalkan Asrama.
6. Penghuni tidak diperkenankan untuk menggandakan kunci kamar Asrama.

Pasal 8
Jam Malam

1. Penghuni harus sudah berada di Asrama maksimal pukul 21.00 WIB (sesuai waktu Asrama).
2. Penghuni yang melakukan kegiatan di Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) atau Organisasi Kemahasiswaan pada malam hari sampai lebih dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, wajib mengisi buku izin masuk Asrama.
3. Karena alasan tertentu yang mengakibatkan Penghuni tiba di Asrama di atas pukul 22.00 WIB tetap diizinkan untuk masuk Asrama dengan syarat telah mengisi buku izin pulang atau telah mendapatkan izin dari kepala asrama.

Pasal 9
Penetapan Peringatan dan Sanksi

1. Peringatan merupakan surat teguran tertulis yang dikeluarkan oleh Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan Sekolah Tinggi Multi Media.
2. Selain ditujukan kepada Penghuni, Surat Peringatan juga akan ditujukan kepada Orang Tua/Wali, Ketua Program Studi Penghuni bersangkutan, dan pihak lain yang terkait.
3. Sanksi merupakan surat keputusan penghentian hak tinggal di Asrama, yang ditetapkan oleh Ketua.
4. Bagi Penghuni yang tiba di Asrama di atas pukul 22.00 WIB tanpa alasan yang jelas sebanyak 3 (tiga) kali secara kumulatif, akan diberikan peringatan tertulis.
5. Bagi penghuni asrama yang merusak inventaris Asrama diwajibkan untuk memperbaiki atau mengganti serta dikenai peringatan.
6. Apabila telah menerima sanksi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali maka Penghuni akan dipertimbangkan untuk dikeluarkan dari Asrama.
7. Hal-hal yang dapat mengakibatkan Penghuni kehilangan haknya untuk menempati asrama, antara lain:
 - a. Kehilangan status sebagai Mahasiswi Sekolah Tinggi Multi Media Yogyakarta.
 - b. Melanggar ketentuan yang tertuang dalam Pasal 4 Keputusan ini.
 - c. Meninggalkan asrama selama 1 (satu) bulan berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - d. Dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana.

Pasal 10
Lain-Lain

- 1. Hal-hal yang belum tertuang dalam keputusan ini akan ditentukan dalam ketentuan tersendiri.
- 2. Apabila terdapat penafsiran ganda terhadap peraturan-peraturan yang tertulis dalam tata tertib ini, maka penafsiran resmi adalah penafsiran atau penjelasan yang ditegaskan oleh Kepala Asrama.
- 3. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan diterbitkan peraturan pengganti atau keputusan ini dicabut.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 11 Juli 2025

Ketua,

Persetujuan		
Nama	Jabatan	Paraf
RB Hendri Kuswantoro	Puket II	

R.M. Agung Harimurti.

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI MULTI
MEDIA NOMOR 219 TAHUN 2025 TENTANG
TATA TERTIB ASRAMA SEKOLAH TINGGI
MULTI MEDIA YOGYAKARTA TAHUN
AKADEMIK 2025/2026

A. Surat Pernyataan

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MENTAATI PERATURAN/TATA
TERTIB SELAMA TINGGAL DI ASRAMA STMM

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIM/ No. Pendaftaran :
Program Studi :
Tempat/Tgl. Lahir :
Agama :
Alamat (Sesuai KTP) :
Telp/HP :

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya menyatakan :

1. Sanggup tinggal di asrama Sekolah Tinggi Multi Media (STMM) dan bersedia mentaati segala aturan dan tata tertib di asrama STMM selama masa tinggal di asrama STMM.
2. Sanggup menjaga dan tidak merusak Barang Milik Negara (BMN) yang tersedia di asrama, apabila terjadi kerusakan terhadap BMN maka bersedia untuk memperbaiki dan/atau menggantinya.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila suatu saat terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di STMM

....., 2025

Mengetahui,
Orang Tua/Wali

Pembuat pernyataan,

Meterai Rp 10.000,-

(.....) (.....)

B. Surat Persetujuan Orang Tua/Wali

SURAT PERSETUJUAN TINGGAL DI ASRAMA STMM
TAHUN AKADEMIK 2025/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Alamat (Sesuai KTP) :

Pekerjaan :

Merupakan orang tua/wali *) dari Calon Mahasiswa STMM berikut:

Nama :

NIM/ No. Pendaftaran :

Program Studi :

Alamat (Sesuai KTP) :

Telp/HP :

Dengan ini saya memberikan persetujuan anak kami untuk tinggal di asrama Sekolah Tinggi Multi Media (STMM) selama mengikuti Pendidikan di STMM Tahun Akademik 2025/2026

Demikian Surat Persetujuan ini kami buat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan kepada yang berkepentingan untuk menjadikan maklum.

.....,2025

Calon Mahasiswa

Pembuat Pernyataan

(.....)

(.....)